# BAB II KAJIAN PUSTAKA

# Gambaran Umum Tentang Strategi Implementasi

# Pengertian Strategi

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Seorang berperan dalam mengatur strategi, untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas, misalnya kemampuan setiap personal, jumlah dan kekuatan persenjataan, motivasi pasukannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ia juga akan mengumpulkan informasi tentang kekuatan lawan, baik jumlah prajuritnya maupun keadaan persenjataannya.

Setelah semua diketahui, baru kemudian ia akan menyusun tindakan apa yang harus dilakukannya, baik tentang siasat peperangan yang harus dilakukan, taktik dan teknik peperangan, maupun waktu yang pas untuk melakukan suatu serangan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam menyusun strategi perlu memperhitungkan berbagai faktor, baik ke dalam (inklusif) maupun ke luar.38

Yang dimaksud dengan strategi di sini adalah melakukan sesuatu untuk merubahnya ke arah lebih baik dan berhasil guna agar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermutu. Jadi strategi yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah istilah untuk strategi untuk menguatkan tentang layanan bimbingan

38Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.* Cet.VII. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 125.

37

yang dilakukan oleh KUA dan BP4 dalam menguatkan, membangun (konstruk) meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya keluarga sakinah. Karenananya peran kontrol dan tanggung jawab KUA dan BP4 membimbing calon pengantin merupakan tugas utama dalam memberikan pelayanan prima kepada umat

Jadi strategi di sini diartikan sebagai teknik, metode, ataupun cara untuk menggapai keberhasilan KUA dan BP4 dalam melaksanakan proses bimbingan dan penyuluhan (bimwin) kepada para calon mempelai pria dan wanita serta keberhasilan layanan bimbingan kepada calon mempelai wanita dan pria pasca pernikahan di antaranya adalah; a) mengadakan kompetisi pemilihan keluarga sakinah, b) mengadakan pemilihan keluarga sakinah dalam konteks ekonomi kerakyatan, dan c) mengadakan pemiliahan keluarga sakinah dalam konteks pembinaan disiplin anak. Berdasarkan pada layanan dan bimbingan tersebut, peneliti dalam hal ini adalah mengadakan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, faktor penghambat, pendukung serta evaluasi bimbingan KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan BP4 (Kerjasama) dalam membangun keluarga sakinah.

# Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.39.Dalam *Oxford Advance Learner‟s Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah

“*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).40

Berdasarkan defenisi implementasi tersebut (diatas), implementasi dapat didefensikan sebagaiproses penerapan ide, konsep, dan kebijakan manajemen (manajemen potensial) dalam suatu aktivitas. Oleh karenanya implementasi yang ditanamkan oleh bimwin di KUA dan di BP4 adalah menanamkan konsep, ide, pengetahuan, nilai dan sikap sehingga merubah paradigma masyarakat Pantai Cermin bahwa menjaga harmonisasi rumah tangga merupakan ibadah yang paling lama. Jadi secara keseluruhan bahwa nilai keluarga sakinah diterapkan adalah pelayanan yang terbaik untuk umat dalam proses keberlangsungan hidup damai dan rukun.

# Tujuan Strategi Implementasi

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan implementasai, maka strategi bisa diartikan sebagai pola- pola umum kegiatan manusia dalam perwujudan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi implementasi itu bertujuan untuk mengacu pada perilaku dan proses-proses berpikir yang digunakan oleh individu dalam mempengaruhi hal-hal yang dipelajari, termasuk proses memori dan metakognitif. Michael Pressley dalam Nur, menyatakan bahwa strategi implementasi itu adalah

operator-operator kognitif meliputi dan terdiri atas proses-proses yang secara langsung terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas.

Strategi implementasi tersebut merupakan strategi-strategi yang digunakan individu untuk memecahkan masalah tertentu. Untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas guna memerlukan keterlibatan dalam proses-proses berpikir dan perilaku, men-*skim* atau membaca sepintas lalu judul-judul utama, meringkas, dan membuat catatan, di samping itu juga memonitor jalan berpikir diri sendiri. 41

Sedangkan Trianto, mendefinisikan strategi sebagai tindakan khusus yang dilakukan oleh seseorang untuk mempermudah, mempercepat, lebih menikmati, lebih mudah memahami secara langsung, lebih efektif, dan lebih mudah ditransfer ke dalam situasi yang baru.42Norman dalam Nur juga memberikan argumen yang kuat tentang pentingnya strategi. Strategi impelementasi berlandaskan pada dalil, bahwa keberhasilan individu sebagian besar bergantung pada kemahiran untuk aktif secara mandiri dan memonitor aktivitas individu tersebut. Ini menjadikan strategi implementasi itu mutlak diajarkan kepada individu secara tersendiri.

Berdasarkan pada teori di atas, maka Yang dimaksud dengan strategiimplementasi di sini adalah melakukan sesuatu untuk merubahnya ke arah lebih baik dan berhasil guna agar bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermutu. Jadi strategi yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah istilah untuk strategi untuk menguatkan tentang layanan bimbingan yang dilakukan oleh KUA dan BP4 dalam menguatkan, membangun (konstruk) meningkatkan

41M.Nur, Wikandari,P.R., *Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan Konstruktuvis dalam Pengajaran* (Surabaya: PSMS Program Pascasarjana Unesa, 2000), h. 7.

kesadaran masyarakat pentingnya keluarga sakinah. Karenananya peran kontrol dan tanggung jawab KUA dan BP4 membimbing calon pengantin merupakan tugas utama dalam memberikan pelayanan prima kepada umat

Jadi strategi implementasi di sini diartikan sebagai teknik, metode, ataupun cara untuk menggapai keberhasilan KUA dan BP4 dalam melaksanakan proses bimbingan dan penyuluhan (bimwin) kepada para calon mempelai pria dan wanita serta keberhasilan layanan bimbingan kepada calon mempelai wanita dan pria pasca pernikahan di antaranya adalah; a) mengadakan kompetisi pemilihan keluarga sakinah, b) mengadakan pemilihan keluarga sakinah dalam konteks ekonomi kerakyatan, dan c) mengadakan pemiliahan keluarga sakinah dalam konteks pembinaan disiplin anak. Berdasarkan pada layanan dan bimbingan tersebut, peneliti dalam hal ini adalah mengadakan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, faktor penghambat, pendukung serta evaluasi bimbingan KUA Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan BP4 (Kerjasama) dalam membangun keluarga sakinah.

Karena itulah maka, guna mencapai dan menekan angka perceraian serta meningkatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, perlunya strategi implementasi Bimwin di antaranya adalah; 1) memberikan bimbingan dengan metode pendekatan secara *face to face*, hal ini dimaksudkan agar mempermudah pelayanan kepada calon suami istri secara langsung. Melalui pendekatan secara *face to face* memberikan nuansa pendekatan sebagai sosok penyuluh yang tidak hanya menanamkan sifat pelayanan sebagai konselor agama dan keagamaan, tapi juga menanamkan nilai-nilai pendidikan agama, bahwa menjaga keutuhan rumah

tangga merupakan ibadah yang banyak ujiannya secara komprehensif, 2) Memberikan nasihat dan penerangan tentang soal-soal nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai, 3) Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami, 4) Memberikan bantuan menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama, 5) Menerbitkan buku-buku atau brosur-brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya, dan 6) Bekerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan di luar negeri.

# Gambaran Umum Tentang Perkawinan

# Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (ٔىبػ) dan zawaj (صٚاط). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis Nabi. Kata ٔىؼ banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa‟ ayat 3:

غ ۤبء

ِّٓ إٌِّ

ى ُْ

طبة ٌَ

ؾ ْٛا ِب

ْٔى ب

ط ْٛا ِفى ا ٌْ ٍَ ٰز ّٰى

خ ْفزُ ُْ اَ ََّل رُ ْمغ

ٚاِْ

ر ٌِه

ى ُْْۗ

ّبُٔ

ذ اَ ٌْ

ٍَِى

ؽذَحً اَ ْٚ ِب

ؼ ِذٌُ ْٛا فَ َٛا

خ ْفزُ ُْ اَ ََّل رَ

ِبْ

ش ٚس ٰث َۚ َغ

ٚصٍُٰ

ِضْ ٰٕى

اَد ٰ ٰٓٔى اَ ََّل رَؼُ ٌُْٛ ْ rٛا

Artinya:” *dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”43*

Secara arti kata *nikah* berarti „bergabung‟ dan juga berarti „akad‟ adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur‟an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 230:

ع َٕبػ

ط ٍَّمَٙب فَل

ش ْٖٗۗ فَ ِبْ

ص ْٚعب غ ٍْ

ؽزهى رَ ْٕىؼ ؼذُ

ِ ْٓ َث

َل رَؾً ٗٗ

ٙب فَ

طٍَّمَ

فَ ِبْ

ٌمَ ْٛ ٍَ

ّٰللاِ ٌُ َج ٍُِّٕٙب

ؽذُ ْٚدُ

ٚ ِر ٍْه

ّْٰۗللاِ

ْ ٌُّ ِم ٍّْب ؽذُ ْٚدَ

ظَّٕبٰٓ اَ

ع بٰٓ ْ

ْ ٌَّزَشا

ّبٰٓ اَ

َْ

ِٙ

ّ ْٛ

ػٍَ ٍْ

ٌَّ ْؼٍَ

Artinya:” *Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”.*

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akan nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya berhubungan dengan perempuan tersebut.

Tetapi di dalam Al-Qur‟an terdapat pula kata nikah dengan arti akad,

seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa‟ ayat 22:

ِٚ ْمزً ْۗب

بؽشخً

وبْ

َف أَِّ ٗٗ

عٍَ

ِب لَذ

ء اِ ََّل

ۤب غ

ِّٓ اٌ ِّٕ

و ُْ

ىؼ ا َث ۤبؤ

ٚ ََل رَ ْٕىؾ ْٛا ِب

ٚع ۤبء عجِ ٍْ

Artinya:” *Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu,sesungguhnya itu sangat keji dan di benci dan seburuk buruknya jalan yang di tempuh”.*

43Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2018), h.

88.

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung berhubungan intim.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata ٔىؼ itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama.44. Golongan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan intim, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi).* Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.45.

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahimah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.46.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang

44Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencaran Prenada Media Group, 2009), h. 37.

45Al-Mahalliy, Jalal al-Dien*, Syarh Minhaj al-Thaālibin.* (Mesir, Daār ihyai al-Kutub al- Kubra, tt), h. 206

46Abdul Muhaimin As‟ad*, Risalah Nikah Penuntun Perkawinan.* (Surabaya: Bintang Terang, 1993), h. 10.

lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Di sini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawiann diperlukan untuk membentuk keluarga,47 berdasarkan pada surat ar-Rum ayat 21 ada tiga makna yang terkandung di dalamnya yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu;

* + 1. *Litaskunu ilaihi,* artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
    2. *Mawaddah.* Membina rasa cinta, akar kata *mawadddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda, di mana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tidak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
    3. *Rahmah,* yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddah*nya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduan, itu bukan

47BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta,2009), h. 4.

gejolak wujud cinta (*mawadah*) yang ada pada mereka tetapi sayang (*rahmah*). Di mana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.48 Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti, *al-waqár, ath-*

*thuma‟ninah*,49*.* Dan *al-Mahabbah* (ketenangan hati, ketenteraman dan kenyamanan).Imam ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kábir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Dalam surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah swt. memberikan kedamaian dan ketenteraman di dalam hati manusia .

Dari arti-arti etimologis tersebut, dapat dipahami gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki adalah fitrahnya manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negative sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

# Sumber-sumber Hukum Perkawinan

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu mengandung arti secara *hakiki* untuk berhubungan intim. Bila berarti juga untuk lainnya seperti

48Ahmad Warson Munawir*, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* Cet.II (Surabaya: Pustaka Progresif.1997), h. 646.

49Muslich Muslich Taman dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara; Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah warahmah* Cet.I (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 7.

untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.50Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata *nikah* untuk dua kemungkinan tersebut dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.51.

Beda pendapat dalam mengartikan kata *nikah* tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi, perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama Syafi‟iyah rumusan yang biasa dipakai adalah :

ػمذ ٌزضّٓ اثبؽخ اٌٛطبء ثٍفع اَلٔىبػ اٚ اٌزضٌٚظ

“*akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan intim dengan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja”.52*

Ulama golongan Syafi‟iyah memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

Ulama golongan hanabilah sependapat dengan golongan syafi‟iyah bahwa penunjukan kata nikahdua kemungkinan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya, yakni tidak boleh

berhubungan intim atau bercampur pria dan wanita sampai mereka melaksanakan

h. 185.

50Ibnu al-Hummam*, Syarh fath al-Qaādir.* (Kairo: Musthaāfa al-Babiy al-Halabiī, 1970),

51Al-mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imaām ja‟far al-shadiīq.* (Iran: Muassasah

Anshariyah,1993), h. 3.

52Al-Mahalliy, Jalal al-Dien*, Syarh Minhaj al-Thaālibin.* (Mesir, Daār ihyai al-Kutub al- Kubra, tt), h. 206

akad nikah, sebagai syarat untuk bisa melakukan hubungan badan dan hal ini menjadikan sang suami wajib menafkahi batinnya sang istri, yakni melalui hubungan intim.

# Tujuan Perkawinan

Pengertian pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.53. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang berarti akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.54

Dari pengertian di atas pernikahan mengandung akibat hukum melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Tegasnya, pernikahan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.55.

53Departemen Agama RI, *Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Depag, 1975), h. 104.

54Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

55Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasqi Asy-Syafi‟i.

*Kifayah al-Akhyar.* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 342.

Berdasarkan pada teori di atas, maka tujuan Pernikahan Sebagaimana Muhammad Abu Ishrah seorang ulama fiqih mendefinisikan nikah sebagai:

*“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya danpemenuhan kewajiban masing-masing”*

Dari pengertian ini berarti perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari`at agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud.56Adapun tujuan dari perkawinan atau pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia asasi. Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang- udangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungn menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur.57

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya:

56Djmaan Nur*, Fiqh Munakahat.* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 34.

57*Ibid,*

*”Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya”58.*

1. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 229:

ى ُْ اَْ

ٚ ََل ٌَؾً ٌَ

غب ٍْ

ف اَ ْٚ رَغش ٌْ ٌؼ ثِ ِبؽ

غب ٌن ِثّؼش ْٚ

ِٓ فَ ِبِ

ٰر ِش

طَلق

اٌَ

خ ْفزُ ُْ اَ ََّل

ِبْ

ؽذُ ْٚدَ ّْٰۗللاِ

خبفَبٰٓ اَ ََّل ٌُ ِم ٍّْب

ش ٍْ ًٔـب اِ َّ َٰٓل اَْ ٌَّ

ارَ ٍْزُّ ْٛ٘ٓ

ِّبٰٓ

َرأْخزُ ْٚا

٘ َۚب

َل رَؼزَذُ ْٚ

ّٰللاِ

ؽذُ ْٚدُ

ّب ا ْفزَذَد ثِ ْٖۗٗ ِر ٍْه

ّٙب ِف ٍْ

ػٍَ ٍْ

ُّٰۙللاِ فََل عَٕب َػ

ٌُ ِم ٍّْب ؽذُ ْٚدَ

ّ ْْٛ

ظ ٍِ

ُ اٌ

ه ُ٘

ؽذُ ْٚدَ ّٰللاِ بُٚ ٌٰ ِٕى

ِٚٓ ٌَّزَؼَذَّ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim*” (Qs.al-Baqarah: 229).

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuatatau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.59

Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya` „Ulum ad-Din tujuan perkawinan adalah; a) Memperoleh keturunan yang sah, b) Mencegah zina, c) Menyenangkan dan menentramkan jiwa, d) Mengatur rumah tangga, e) Usaha untuk mencari rizki yang halal, dan f) Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

# Hukum Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Hukum perkawianan sebagaimana dalam hukum perdata tertuang dalam undang-undang pernikahan. Pernikahan atau perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.60.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan adanya keterangan waktu, yaitu kekal tidak putus atau tidak bercerai.Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal (1) disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berkaitan dengan makna ikata perkawinan, Kuzari mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya.

Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami dan istri maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama.61Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas antara lain: a) Asas sukarela, b) Asas partisipasi keluarga, c) Asas perceraian dipersulit, d) Asas monogamy ( poligami dipersulit ),

e) Asas kedewasaan calon mempelai, f) Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita, g) Asas legalitas, h) Asas elektivitas

Dari kedelapan asas perkawinan tersebut di atas, terdapat dua asas yang memprioritaskan perkawinan pada usia dewasa, yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Di dalam penjelasan umum Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 4 Huruf „d‟ disebutkan bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan

60Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan* (Semarang: CV. Alawiyah, 1975), h. 5.

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan peningkatan laju kelahiran.

Menurut Setyo Budi, di antara tujuan diadakannya batasan minimal usia perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental. Adapun diperbolehkannya seseorang menikah di bawah batasan minimal usia perkawinan adalah sebagai toleransi hukum Syari‟ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya pernikahan dini secara Universal.62

Dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.63

62Teguh Setyo Budi, *Konsep Pernikahan Dini Dalam Kajian Islam: Studi Tentang Pernikahan Dini Dalam Pendekatan Sejarah Islam* (Skripsi, Malang: UIN Malang, 2004), h. 23.

63Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media,

# Gambaran Umum tentang Perceraian

* 1. **Pengertian Perceraian**

Perceraian (perceraian/ ق

ََل ط

اٌ) tanpa alasan yang dibenarkan baik dalam

syariat Islam maupun dalam hukum Negara adalah termasuk perbuatan yang tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah swt. bahkan Rasulullah saw sendiri

bersabda:

بي: بي سع ْٛي هللاِ ص ًٍَّ هللاُ ػٍَ ٍْ ِٗ

سضً هللاُ ػ ّْٕٙب

ػٓ ْثٓ ػّش

ق" (سٚاٖ اثٛ داٚد ٚاثٓ ِبعٗ

طَلَ

ي اًٌَِ هللاِ اٌ

ؾَل

ض اٌ

ُ: " أَ ْثغَ

ٚعٍَّ

ٚصؾؾٗ اٌؾبوُ)

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah swt. ialah menjatuhkan talak”* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hakim menilai hadis ini shahih).64

Berdasarkan pada hadis Abu Daud dan Ibnu Majah di atas, maka hal tersebut menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah swt. jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan untuk menjatuhkan talak tersebut. Maka menjatuhkan tali perkawinan atau memutuskan tali hubungan sakral dan ibadah tersebut (perceraian) itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang. Tidak dapat dipandang di sini tidak hanya bersifat sakralitas secara vertikal tapi juga secara horizontal.

Hadis di atas tersebut menjadi dalil wajibnya seorang suami menjauhkan diri dari perbuatan yang mengakibatkan adanya perceraian dan berupaya keras

64Lihat Ibnu Hajar al-Asqálani, *Bulugh al-Marám* (Beirut: Libanon: Dár al-Kitáb al-

„Ilmiyah, ,t.t), h. 223.

untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak (untuk bercerai) jika terpaksa, apalagi keterpaksaan itu berhubungan dengan nilai-nilai ibadah, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, maka opsi terakhir adalah

„talak‟ (bertujuan untuk cerai) hal demikian merupakan akhir dari *ikhtiyár* demi mencapai kemaslahatan.65

Para ulama di bidang *fuqáha* berbeda pendapat (ف

خزَ ََل

ا) mengenai hukum

asal menjatuhkan „talak‟ bertujuan untuk cerai oleh suami. Yang paling tepat di antara pendapat itu ialah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak bertujuan untuk cerai tanpa ada sebab apapun, terkecuali karena darurat. Pendapat itu dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah

(Imam Hanbali). Di antara pendapat mereka adalah;

ٌَ ٓ هللاُ وً رَ َّٚاق ِطَلق

“*Allah mengutuk keras suami yang tukang pencicip lagi suka mentalak istri”.66*

Hadis riwayat yang dikemukakan oleh as-Sakhawi dengan redaksi sebagai berikut:

ْ هللاَ ىشُٖ اٌشعً اٌّطَلق اٌزَّ َٚاق

*“Sesungguhnya Allah membenci laki-laki yang gemar cerai dan hanya untuk suka menikmati wanita semata”.67*

Mereka juga beralasan bahwa menjatuhkan „talak‟ (bertujuan untuk cerai) merupakan bentuk dari inkar terhadap nikmat Allah (tanda-tanda kekufuran), sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah dari Allah swt padahal mengkufuri tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. oleh karena

itu, menjatuhkan „talak‟ (bertujuan untuk cerai) menurut imam Hanafi dan imam

65Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munákahát.* (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2003),h. 212-213.

66Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dár al-Fikr, 1983), h. 4.

67*Ibid,* h. 4.

Hanbali termasuk perbuatan yang „kufur‟ kepada Allah swt. begitu juga sebaliknya bagi istri, istri yang meminta „talak‟(bertujuan untuk cerai) kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

َل َثخ, ػٓ

ػٓ اَ ْثً ِل

ػٓ اٌَُ ْٛة,

ؽشة. ص ََّٕب ؽّبد,

ْ ثٓ

عٍَ ٍّْب

ؽذَّصََٕب

ػٍَ ٍْٗ ٚعٍَُّ: اٌَُّّب

صًٍَّ هللا

سع ْٛي هللاِ

ْ َلبي: لَبي

ػٓ صَ ْٛ َثب

عّبَء,

اَ ِثً اَ

ؾخَ اٌغَّٕخَ

سائَ

ػٍَ ٍْٙب

ؾشاَ

غ ٍْش ثَأْط, فَ

طَلق ِفً

ص ْٚعٙب اٌ

عأٌََذ

اِشاء ٍح

“*Dari Sulaiman bin Harb dari Hammad dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Abi Asma‟ dari Tsauban berkata: Rasulullah saw bersabda: Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga”.68*

Berdasarkan pada hadis di atas (dalam sunan Abi Daud Juz II) bahwa perbuatan untuk istri yang menghendaki perceraian itu sama dengan dia tidak akan mencium wanginya surga, apalagi masuk ke dalam surga, karenanya perbuatan (perkawinan) itu merupakan tiang agama, tiang pondasi kerukunan dan

ِ َٓ إٌَّأ ِطjaringan memperluas swt.

ؽ ْجً

maka perceraian sangatlah dibenci oleh Allah

Di antara terjadinya pertikaian dalam pernikahan terutama pertikaian yang dimaknai sebagai kata „talak‟ (bertujuan untuk cerai) merupakan *“al-Qashdu”. Al-Qasdhu* interpretasinya adalah keinginan yang dimuai dalam kesengajaan merupakan pertikaian dalam perpisahan dimaknai sebagai perpisahan (talak) (bertujuan untuk cerai) yang ditujukan untuk tercapainya pengharapan, dimana

68Abi Daud Sulaiman bin al-Asy‟ats, *Sunan Abi Daud* Juz.II (Beirtu: Libanon: Dár al- Kitáb al-Ilmiyah, 1996), h. 134.

pengharapan tersebut dilain kata disebut juga dengan talak sebagai „*al-sharih‟* yang dilafadzkan. talak‟ yang diucapkan oleh yang tidur, orang tergelincir dalam omongannya, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak memahami akan adanya interpretasi *phrase word* dikatakan invalid.

Pertikaian dan menuai pada perpisahan melalui keterpaksaan atau yang dipaksa dengan tidak menunjukkan keterbuktian yang invalid maka persesuaian dengan tidaklah dianggap sebagai keberterimaan yang valid.69

Mengingat hal demikian, maka perpisahan (talak) (bertujuan untuk cerai) wajibnya berasaskan pada keinginan individual, dimaknai hal demikian adalah keinginan dari seorang diri (sebagai suami) untuk menjatuhkan „talak‟ secara individu, dan bukan atas atau kehendak keseteruan orang lain yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.70 Makadipahami demikian bahwa syarat pemaksaan dalam pelaksanaannya (perceraian itu) adalah; (a) berkemampuan pada seorang suami tersebut merupakan bentuk perwujudan egosentris, dan emosionalitas serta adanya keterpaksaan oleh seseorang lain dalam interpensi dalam rumah tangga,

(b) ketidakberdayaan individu dengan paksaan secara terlawan dari si pemaksa melalui jalan melarikan diri yang tujuannya adalah meminta proteksi orang lain atas hal demikian, dan (c) keterdugaan adanya individu yang dipaksa bahwa hal demikian tertolak dari adanya perlakuan yang dipaksakan maka kejadian tersebut adalah tindak keinginan.

Adanya perceraian dalam pernikahan dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan KDRT, penahanan, serta adanya distorsi barang serta keadaan lainnya.

69Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi‟i* Jilid III (Jakarta: Almahira, 2010), h. 589.

70Abdul Rahman Ghozali, *fiqh,* h. 202.

Maka demikian (indikasinya) sangat beragam sebagai kepribadian seseorang (antara suami dan istri) sesuai dengan *background* yang terjadi di lapangan (sebagai seorang suami atas istri di rumah tangga).71

Keinginan besar dalam perceraian sehingga memunculkan perpisahan pada awalnya itu untuk melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan pertanggung jawaban. Karena itu, individu dipaksa dalam melaksanakan perbuatan tanpa didasari adanya perceraian, hal demikian merupakan inkonsistensial dalam problematika perwujudan dalam keutuhan untuk sakinah mawaddah wa rahmah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal demikian merupakan ketidak bertanggung jawaban terhadap hal demikian, karenanya Rasulullah saw bersabda:

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

ػٍَ ٍْٗ

ص ًٍِّ هللا

ػٓ إٌَّ ِجًِ

سضً هللا رَ ب ًٌَ ػ ّْٕٙب

ػٓ ا ْثٓ ػجَّبط

٘ ْٛا

عزُىش

غٍَبْ ٚ ِب ا

خطبَء ٚاٌ ِّٕ

بي: " ِئْ هللاَ ٚضغ ػٓ اُ َِّ ِزً اٌ

ٚعٍَُّ

ِبعٗ ٚاٌؾبوُ)

ػٍَ ٍْٗ (سٚاٖ اثٓ

**“***Dari Ibnu Abbas r.a Nabi saw, beliau bersabda: „Sungguh Allah melepaskan dari umatKu tanggung jawab dari salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”* (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim).72

Klasifikasi dan klarifikasi adanya penjagaan serta proteksi di atas (sesuai dengan sabda di atas), maka belum didapatkan penjelasan yang menvalidkan bahwa perpecahan dalam bahtera rumah tangga berdasarkan pada konsekuensi kedua orang tua.

71Wahbah Zuhaili, *Fiqh,* h. 591.

72Ibnu Hajar al-Asqálani, *Bulugh al-Marám.* (Beirut: Libanon: Dár al-Kitáb al-„Ilmiyah,

,t.t),h. 226.

# Syarat-syarat Perceraian

Al-Quran secara umum memberikan pokok-pokok terjadinya perceraian. Perceraian itu bisa dirundingkan jika salah satu pihak tak mampu mengamalkan perintah Allah atau tak menerapkan hukum Allah tentang perkawinan. 73 juga jika antara kedua pihak sudah tidak ada harapan lagi mampu melaksanakan kewajiban- kewajiban rumah tangganya dengan penuh kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Begitu pula jika menyangkut moralitas masing-masing individu dan hubungannya dengan Allah. Mungkin pokok masaalah itu menyangkut diri si suami. Bisa juga isteri atau keduanya.

Berbeda dari itu semua, para ulama sepakat bahwa jika keadaan si suami tidak bisa dan membuat isterinya tidak senang, dibenarkan bagi isteri meminta cerai. Yang dimaksud adalah misalnya suami pergi dalam waktu yang cukup lama dan tak diketahui hal ihwalnya, di penjara dalam tempo yang lama, ditawan musuh, menolak member nafkah isterinya serta impotensi, secara umum membolehkan seorang isteri jika menghendaki mencari upaya secara hukum untuk melaksanakan diri dari ikatan perkawinannya.

Beberapa keadaan berikut menjadi penyebab (syarat-syarat) perceraian dan menyangkut kedua belah pihak. Yaitu: desersi (melarikan diri), menderita penyakit yang kronis, gila, member gambaran yang bohong waktu akan melaksanakan akad nikah, keadaan keduanya terlalu timpang, menyeleweng, leceh (berkenaan dengan hubungan kelamin) atau rusak moralnya. Jika salah satu pihak terlibat pada kondisi seperti itu, pihak yang lain bisa berupaya meminta

73*Ibid*.

perceraian. Bebeerapa keadaan penting yang juga bisa menyebabkan perceraian adalah: a) Isteri memeluk agama Islam sedang suaminya tetap bukan muslim, b) Murtad dari agama, terutama si suami, dan c) Menyatakan tidak absah lagi akad nikah yang dilakukan74

Patut dicatat, sebetulnya isteri itu mempunyai alasan untuk meminta cerai lebih besar ketimbang suami. Barangkali hal itu merupakan refleksi ajaran agama bahwa Allah mengamanahkan wanita ke tangan laki-laki. Karena itu, amanah tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Juga adanya kenyataan bahwa kaum pria bisa melakukan poligami, sedang wanita tidak. Ia bisa memelihara dirinya dari dosa, meskipun isterinya impotensi, tanpa mengambil resiko moral dan finansial terlalu besar.

Jika kedua pihak atau salah satu merasa mempunyai alas an untuk menceraikan pasangannya, tidaklah berarti secepatnya boleh melakukannya. Perceraian haruslah dilakukan sebagai langkah terakhir. Jika langkah itu terpaksa ditempuh, maka masing-masing pihak harus melakukannya dengan penuh keramahan dan kebaikan, seperti waktu perkawinannya masih utuh.75

# Hukum Perceraian Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Urusan nikah dan thalaq yang semula privat di bawa ke ruang publik. Dan ruang publik dalam hal ini pengadilan menjadi satu-satunya ruang yang menentukan absah tidaknya sebuah perceraian. Tidak ada tafsir lain dari pasal 39 UU N0 1/1974 yang menegaskan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di

74 Bandingkan dengan al-Quran, 2: 229.

75 Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, *Family Law,* h. 70.

depan sidang pengadilan”. Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan, setiap pribadi kehilangan kerahasiaan dirinya dan posisinya berubah dari pelaku menjadi objek. Pelaku yang sesungguhnya adalah hakim. Sidang tertutup untuk umum tidak menjami otonomi dan kebebasan individu yang berperkara menjadi terjaga.

Proses qanusasi atau positivisasi hukum Islam ini lewat jalur undang- undang telah menempatkan dimensi kepastian hukum lebih penting dari keadilan hukum. Padahal dalam hukum Islam, semua proses hukum harus menuju apa yang disebut dengan maqasid al-syari‟ah. Ibn Qayyim pernah menuliskan, di mana saja diperoleh atau ditemukan maslahat, maka di sanalah hukum Allah. Keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan adalah ruh atau esensi hukum Islam. Ruh tidak boleh hilang disebabkan hal-hal yang bersifat admintratif-prosedural. Persoalannya adalah, pada saat fikih ditransformasikan menjadi undang-undang atau aturan- aturan, maka hukum Islam itu menjadi positiv. Sampai di sini, hukum Islam tidak bisa menghindarkan karakter positivisme hukum, yang memang sangat menekankan kepastian hukum ketimbang keadilan hukum.

Dibanding aturan-aturan perihal nikah, perceraian tanpaknya yang paling banyak dipositivisasi atau diatur. Merujuk kepada Al-Yasa Abu Bakar paling tidak hal ihwal perceraian di Indonesia dari sisi kronologis di atur di dalam; 1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Perceraian juga diatur di dalam PP No 9 Tahun 1975. 3. Diatur di dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4. Perceraian di dalam Inpres No 1 Tahun 1991 atau KHI.76

Ada kesan kuat, membaca artikel Prof. Alyasa Bakar dengan sangat jelas terlihat

76Alyasa Abu Bakar, “Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam, dalam, *Mimbar Hukum,* No 40, 41 Tahun X, 1999, h. 56-65 dan h. 67-79.

bahwa secara umum dua hal yang sangat menonjol dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan dianggap sah apa bila dilaksanakan sesuai dengan aturan agamanya masing-masing dan prinsip mempersukar perceraian. Sayangnya menurut Alyasa, perhatian terhadap mempersukar perceraian lebih menonjol dan utama dibanding dengan prinsip yang pertama.77

Jika di atas telah dijelaskan ada 4 aturan yang mengatur thalaq dengan sangat rinci, bagaimana pula dengan pasal-pasalnya. Untuk memberikan gambaran saja penulis kira menarik mencermati jumlah pasal perceraian dengan merujuk UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam UU pasal dan ayat yang mengatur perceraian berjumlah...... Sedangkan merujuk KHI terdapat 50 Pasal yang mengatur perceraian sampai bab mengenai rujuk. Jika rujuk dipandang satu kesatuan maka total semua pasalnya adalah 58 pasal dengan ratusan ayat. Dalam struktur buku I Hukum Perkawinan, pasal masa berkabung adalah pasal terakhir sebelum masuk Buku II tentang hukum kewarisan.

Ada beberapa pasal yang hemat penulis menarik untuk dijadikan bahan kajian awal atau bukti, betapa pasal-pasal perceraian di dalam KHI sangat rinci, kaku, prosedural dan ketat. Adapun pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 39, berbunyi: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, (3) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur

77Alyasa Abu Bakar, “Ihwal Perceraian di Indonesia, 74-79

dalam peraturan perundang-undangan tersebut.Apa sesungguhnya argumen KHI yang menempatkan sidang pengadilan sebagai tempat menjatuhkan thalaq setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

1. Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;
   1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
   2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
   3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
   4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
   5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
   6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
   7. Suami melanggar taklik talak (dalam akta nikah tertulis *sighát ta‟lik*).
   8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal ini telah menutup alasan perceraian menjadi 8 alasan yang terdiri dari 4 alasan kejahatan atau kemaksiatan, 1 alasan biologis, 2 karena pelanggaran dan 1 karena pindah agama. Pertanyaannya adalah apakah tidak ada alasan lain yang menyebabkan orang bercerai ?. Bisa saja orang bercerai disebabkan satu faktor yang banyak dialami masyarakat modern yaitu kebosanan hidup bersama pasangan. Hal ini pernah disinyalir oleh seorang psikologi Indonesia. Orang bercerai karena bosan dan ingin sendiri. Bagaimana jika alasan yang diajukan seperti ini. Selanjutnya bagaimana hukum orang bercerai tanpa memenuhi satupun alasan di atas, apakah perceraiannya dapat disahkan.

Informasi di atas menunjukkan bahwa diktum-diktum fikih berkenaan dengan thalaq yang sangat longgar ketika ditransformasikan ke dalam undang- undang atau KHI, berubah menjadi sangat ketat, terstruktur dan mekanistik. Perceraian tidak lagi diposisikan sebagai media seseorang untuk melepaskan ikatan perkawinan, melainkan sebagai sebuah prosedur yang mekanistik dan sekaligus menjadi penentu absah atau tidaknya perceraian. Artinya, perceraian yang dilakukan di luar prosedur dan ketentuan yang ada, dipandang tidak sah atau dengan bahasa yang lain disebut dengan tidak memiliki kekuatan hukum.

Semestinya perceraian (talak) harus berasaskan pada keinginan individual. Thalaq merupakan keinginan seseorang (sebagai suami) untuk menjatuhkan

„talak‟ secara bebas dan bukan atas atau kehendak orang lain. Karena itu thalaq menjadi tanggungjawab orang yang menjatuhkan thalaq itu sendiri.78Hipotesis penulis agaknya nalar yang dikembangkan hukum Islam sebagaimana tercermin di

78Abdul Rahman Ghozali, *fiqh,* h. 202.

dalam undang-undang dan aturan turunannya mengisyaratkan; (a) Adanya campur tangan negara dalam hal ini pengadilan agama terhadap kehidupan pribadi warganya terkhusus dalam urusan thalaq. (b) Otoritas thalaq yang semula ada pada suami bergeser menjadi otoritas pengadilan. (c) Seseorang yang berkeinginan menjatuhkan thalaq dalam hal ini suami, tidak lagi memiliki otonomi dan kehendak bebas dalam mewujudkan keputusannya. Ada intervensi untuk tidak mengatakan “pemaksaan” dalam membuat keputusan atau setidaknya dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan.Perceraian di dalam fikih mazhab (fikih sunni) dalam analisis ini terbagi dalam beberapa bagian, yakni;

1. Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana telah dikenal oleh kaum cendikiawan Muslim, bahwa hukum fikih (hukum Islam) bersumber dari dalil (*nash Alquran*), Hadis, Ijma‟, dan Qiyas sebagaimana ungkapan di bawah ini;

خ: اٌمُ ْشاْ

ًٌَ اَ ْس َث

َّ ٍِ ٍَخُ رُ ْشعغ

ؽىب َُ اٌ

ٙب اَل

ِ ْٕ

ششػ ٍَخَ اٌَزًِ رُغزَفَبدُ

اَلَدٌََخَ اٌ

أَْ

79ط

ٚاٌ ِم ٍَب

غٕخُ ٚاَلع َّب ُع

ٚاٌ

Kaitannya dengan hukum perceraian ini, sumber adalah sebagai berikut:

Perspektif hukum Islam yang dikaji di sini pertama kali adalah sumber primer, yakni Alquran;

* 1. Dalil Alquran

79Abd. Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Indonesia: Al-Haramain, 2004), h. lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushúlul Fiqh al-Islamy* (Suriah: Dár al-Fikr, Juz I, 1986), h. 417. Di dalamnya menyebutkan bahwa dalil-dalil hukum yang disepakati ulama adalah al-Kitab Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas.

Dalil Alquran mengenai bahasan di atas sebagaimana dalam surat al- Thalaq ayat 1;

ٚا َّرمُٛا ّٰللاَ

صٛا ا ٌْؼذَّ َۚحَ

٘ٓ ٌؼذَّ ِرٙٓ ٚاَؽ

طٍَّ ْمزُ ُُ اٌ ِّٕغ ۤبء فَط ٍِّمُ ْٛ

ٙب إٌَّ ِجً رَا

ٌٰٓبٌَُّ

ؽشخ ِ َج ٍِّ َٕ ٍخ

ْ ٌَّْأرِ ٍْٓ ِثفَب

ِ ْٓ ثٍُُ ْٛ ِرٙٓ ٚ ََل ٌَخشعٓ اِ َّ َٰٓل اَ

ع ْٛ٘ٓ

رُخش َل

ى َۚ ُْ

سثَّ

ً ّٰللاَ ٌُؾ ِذس

ذسي

رَ َل

مَذ ظٍَُ َٔ ْفغ ْٗۗٗ

ّٰللاِ

ؽذُ ْٚدَ

ذَّ

ّْٰۗللاِ ِٚٓ ٌَّزَ

ؽذُ ْٚدُ َه اَ ِْشا

ه

ٰر ٌِ

ٚ ِر ٍْ

ْؼذَ

Artinya: “*Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*”(Qs. al-Thalaq: 1).80

* 1. Berdasarkan Al-Hadis

ؽ ِج ٍْت ثٓ

ٓ ثٓ

ػ ْجذُ اٌشؽ َّ

ؽذَّصَ َٕب

ػ ًٍْ

ؽب ِر ُُ ثٓ ع َّب

ػّب ٍس ؽذَصَ َٕب

٘شب َُ ثٓ

ؽذَّصَ َٕب

بي, لَبي

ػٓ أَثًِ ٘ش ٌْشحَ

ِب٘ه

ف ثٓ

س َثبػٍ ػٓ ٌُ ْٛع

ثٓ أَ ِثً

ؽذ ََّصَٕب ػطبء

أَ ْسدَن

ق ٚاٌشع َؼخُ

ََل ط

ٚاٌ

ىبػ

عذٌ اٌ ِّٕ

عٍَّ َُ صَ ََلس عذُّ٘ٓ

ػٍَ ٍْٗ ٚ

ي هللاِ صًٍَّ هللاُ

سع ْٛ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammár berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismáil berkata, telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman bin Habíb bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami „Atha‟ bin Abú Rabah dari Yusuf bin Máhak dari Abú Hurairáh ia berkata, “Rasulullah saw bersabda;” Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku, yakni nikah, talak dan rujuk”* (HR. Ibn Majah,

No Hadis, 2029).81

* 1. Pendapat Ulama

80Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), h. 289.

81HR. Ibnu Majah Nomor Hadis, 2029.

Semua ulama telah bersepakat bahwa talak akan terjadi jika dilakukan dengan niat dan menggunakan kalimat yang jelas

ص ِش ٌْ ٍؼ

ٚ ِثٍَ ْفع

ِٕ ٍْخً

وبْ

ِئرَا

ق ٌَمَغ

ََل ط

ْ اٌ

ػًٍَ أَ

ّ ْْٛ

غ ٍِ

غ اٌّ

اع َّ

Imam Syafi‟i menyebutkan lafal-lafal cerai yang *sórih* (jelas) ada tiga, yakni *al-Tholáq, al-Firóq,* dan *al-Siróh.* Sebagaimana yang disinyalir dalam Alquran. Namun yang menimbulkan beda pendapat dalam lafal tersebut adalah hukum *sórih*nya. Di satu sisi Imám Syafi‟i, Imám Málik dan Abú Hanífah sepakat atas ke *sórihan* kata-kata tadi tanpa haru diembel-embeli kata yang lain dalam pengucapannya.

ؽزًَّ اَْ

سرَبْ

ِشٙ ْٛ

ِغئَ ٍْزَبْ

ف ِف ٍْٗ

ص ِش ٌْ ٍؼ اَ ٌْفَبظ اٌط ََلق

ً اَؽىب َِ

خ ِز ََلفُٙ ُْ

فَبَ َِّب

لَبي اَؽذُ٘ َّب ِارَّ َفك ِب ٌِه ٚاٌشب ِف ِؼً ٚاَثُ ْٛ ؽ ِٕ ٍْفَخ ػٍَ ٍْٙب

Oleh karena itu jika seorang suami melontarkan kalimat (*anti Thóliqun*) terjadilah cerai tersebut seketika itu juga. Dengan arti tanpa adanya *qorínáh* atau situasi adanya penerimaan istri terhadap ucapan suami tersebut. Di sisi lain, Imam Syafi‟i, imam Málik dan Abú Hanifah melontarkan pernyataan yang berbunyi; ungkapan kata „talak‟ yang dilontarkan dengan mutlak tidaklah terjadi cerai. Sebagaimana pendapat di bawah ini;

ٚا َثب ؽ ِٕ ٍْ َفخ لَبٌُٛا:

شب ِف ِؼً

ِب ٌَىب ٚاٌ

ػٍَ ٍْٙب اِْ

أَ َِّب اٌَّزًِ رَّفَمُ ْٛا

خ ِز ََلفُ ْٛا ِف ٍْٙب

ٚاٌضَّب ِٔ ٍَخُ اِ

رَا لَبي ٌض ْٚع ِزٗ

ط ََللًب

شدُّ ِثٗ

ُْ ٌَ

ط ََلق أََُّٔٗ

طك ِثأَ ٌْفَبظ اٌ

رَا َٔ

َلَ ٌُ ْم َجً ْٛي اٌّط ٍَك

اَ ْٔذ طب ٌِك

Imám Málik berpendapat sama bahwa pengucapan kata cerai yang masih umum dan mutlak tidak memiliki konsekuensi hukum, hanya saja Imám Málik ini masih menambahkan bahwa apabila perkataan umum tersebut ada *qorínáh* atau situasi si istri yang menunjukkan kebenarannya suami, maka perkataan cerai yang

mutlak tersebut menimbulkan talaq. Artinya bahwa apabila suami mengucapkan

„talak‟ di depan atau dihadapan istri dan istri tersebut mendengarkannya secara *sóreh* (jelas), maka jatuhlah kata tersebut dan menjadi bukti bahwa dia bukanlah menjadi istri dari suami tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh;

صذق

ػًٍَ

ِش ٌْ َٕخ رَذُي

ِح شاَ

ِثبٌ َّ

اَ ْٚ

بٌؾبٌََخ

ْ رُ ْف ِزشْ

ذ: اََلَ ا

بٌَ

ذ اٌّب ٌِ ِى ٍَخ

ٚاعزَغَّٕ

دَػ َٛاُٖ82

Perbedaan mujtahid tidak hanya sebatas pada persoalan kata atau bentuk kalimat yang diucapkannya, akan tetapi pada ranah niat sebagai puncak dari suatu I‟tikad perbuatan suami dalam pengucapan cerainya. Perbedaan tersebut terlihat jelas sebagaimana peneliti jabarkan di bawah ini;

1. Menurut Imám Málik. Apabila seorang suami melontarkan kata kepada istrinya „kamu saya cerai‟ dengan niat lebih dari satu, misalkan dua atau tiga, maka yang terjadi adalah sebagaimana apa yang diniatkannya.

Sebagaimana perkataannya Imám Málik “ََ ِض ٌَ

ٚلَذ

ِب َٛي

٘ َٛ

“ artinya

setiap yang diniatkan memiliki ketetapan hukum atas perbuatannya, dalam arti jika suami niat satu maka terjadi satu, jika dua maka yang terjadi cerai kedua kalinya, begitu juga seterusnya. Hal ini sesuai dengan kaidah

“"٘ب

صذَ

ث َّمَب

ْٛس ُِ اَلُartinya segala sesuatu itu tergantung pada maksud dan

niatnya. Juga kaidah yang berbunyi ع

ََّل ِف اٌ

ٍَخ ٔ

ػًٍَ

صذُ اٌٍَّ ْفع

ِمَب

artinya

82Lihat Ibnu Rusyd, *Bidáyatul Mujtahíd wa Niháyatu al-Muqtasíd* .Terj. Abdul Rahim (Surabaya: al-Hidayah t.t), h. 56. W

maksudnya lafadz demikian bergantung kepada niat dari orang yang melafazkannya. Dan di referensi lain juga dikatakan (dalam hadis);

ِب ٔ َٛي

د ٚوً ا ِْ ِش ٍء

بٌ ِّٕ ٍَب

ػ َّبي

اَلَ َّب أَِّ(setiap amalan itu diawali dengan

niat, dan setiap urusan tersebut tergantung apa yang diniatkannya). Artinya bahwa dari segala apa yang diucapkan oleh suami atas istri (perceraian) dan disampaikannya dengan niat yang benar, maka jatuhlah „talak‟. Sebab hal demikian dilakukan berdasarkan pada niatnya.

1. Menurut Imám Syafi‟i, juga memiliki pendapat yang sama dengan Imám Málik hanya saja Imám Syafi‟i meng *qoyyid* pendapatnya dengan kalimat yang mengindikasikan pada cerai yang satu. Artinya bilamana diucapkan satu kali maka jatuhlah „talak‟ sekali, bila dilakukan dua kali ucapannya, maka jatuhlah talak itu dua kali dan seterusnya.
2. Menurut Imám Abú Hanífah berpendapat bahwa pengucapan kata „talak‟ satu tidak terjadi menjadi tiga cerai (maksudnya sampai pada talak ba‟in), karena ucapan yang *mufrod* (kosa kata, sebab kata „talak‟ merupakan kosa kata, hal ini menurut Imam Abú Hanífah) satu kali tidak menyimpan hitungan talak lebih dari satu dan seterusnya. Sebagaimana kaidah

menyebutkan

ِم ٍْمَخ ؾ

ى ََل َِ اٌ

صً ً اٌ

اَلَartinya; “Asal kata dalam suatu

perkataan adalah hakikat, bahwa pengucapan kata cerai hakikatnya berada pada kalimat yang dikeluarkannya tidak diikat oleh hal lain. Jika pengucapannya satu, maka cerainya adalah satu, menurut Imám Abú Hanifáh ini bahwa jika pengucapannya sekali ucapan maka cerainya cuma

sekali. Jika tiga kali ucapannya dia tetap sekali juga cerainya, jika diucapkannya empat kali tetap jatuh talaknya adalah sekali.

Berdasarkan pada ketiga pendapat Imám Mazháhib di atas, maka banyak

juga para jumhur ulama dan di kalangan para mujtahid dan mujaddid berselisih pendapat mengenai hal di atas, hal ini yang menjadi kontradiktif dan perdebatan

adalah ucapan suami yang tidak *sóreh* (ؼ

ص ِش ٌْ

) atau tidak jelas, arti tidak jelas

yang dimaksud adalah ucapan suami yang main-main walaupun ada beberapa ulama lainnya yang mengatakan bahwa ada tiga yang tidak bisa dipermainkan (walaupun itu hanya ucapan saja, yakni „talak‟ nikah dan „rujuk‟). Jadi dari tiga ucapan tersebut mengandung unsur yang mutlak tanpa ada hal lainnya. Dengan demikian bahwa ucapan itu juga menurut para jumhur ulama adalah bentuk perlakuan yang diucapkan melalui niat yang sudah direncanakan (direncanakan di sini adalah rencana bersifat candaan walaupun demikian). Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah cukup niat tanpa lafadz? Apakah lafadz tanpa harus ada niat?. Namun yang menjadi pokok dalam penelitian ini bahwa tindakan „cerai‟ memiliki legalitas hukum sejak itu juga dan konsekuensinya adalah melakukan yang halal antara suami istri yang sudah menjadi haram seketika itu juga.

Perceraian dalam hukum Islam (kajian fikih dan ushul fikih dan tertuang dalam beberapa fikih sunni atau fikih mazhab di atas), walaupun termasuk bagian yang halal namun dibenci oleh Allah swt. pengucapannya dapat dilakukan oleh suami dengan atau tanpa alasan apapun, bahkan perceraian bisa terjadi walaupun dilakukan dengan cara tidak serius dan alasan yang prinsipal, maka dari itu, pengucapan kata „talak‟ (bertujuan untuk cerai) seyogyanya tidak boleh atau

dipermainkan, karena bagaimanapun juga dan dalam kondisi apapun apabila terucap maka hal tersebut memiliki konsekuensi hukum. Perceraian dalam hukum Islam, walaupun hanya diucapkan dan tindakan yang tidak sesuai (maksudnya antara niat yang sudah dibulatkan dengan tindakan yang sudah diperbuat sama- sama dianggap menjadi bagian dari tindakan yang *sórih*), bahkan perceraian bisa saja terjadi walaupun dilakukan dengan cara tidak serius dan alasan yang prinsipal, bahkan kalaupun ada dorongan dari orang lain karena adanya kepentingan kelompok keluarga internal yang tidak menginginkannya persatuan mereka (antara suami dan istri) dari masing-masing keluarga, karena kepentingan individualitas dan lain sebagainya dalam hukum Islam tetap mengacu pada konsekuensi hukum.

Problem selanjutnya mengenai alasan untuk menjatuhkan talak (baik talak 1,2 dan 3) ((bertujuan untuk cerai), dalam literatur fikih (khususnya dalam hukum fikih), bahwa talak (bertujuan untuk cerai) merupakan hak progratif suami sehingga suami boleh menjatuhkan talak kapanpun, di mana dan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam literatur fikih talak dapat jatuh jika suami melafazkannya dengan lafaz walaupun dengan lafadz *sharh.83*Meskipun tanpa niat dan talak juga jatuh meski suami menjatuhkannya dalam kondisi bermain-main dan berpura- pura. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw;

83Lafaz talak dengan *Sharih* adalah lafaz atau kata-kata yang bermakna perceraian dan tidak mengandung makna selain perpisahan. Dalam literatur fikih lafaz *sharih* ini disebutkan seperti kata *talak, sharah dan firaq.* Lihat Imam an-Nawawi dalam *Majmu‟ al-Muhazzab* (Beirut: Dár al-fikr t.th), Juz XVIII, h. 112. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dár al-Ma‟rifah, t.th), Juz VI. h. 179. Lihat Juga Ibnu Qudamah, *al-Muhalla bil atsar* (Beirut: Dár al-Fikr, 1999), Juz V, h. 46. Lihat Juga Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh „Ala Mazhahib al-arba‟ah* (Kairo: Dár al-kutub al-„Ilmiyah, 1998), Juz III, h. 216.

٘ٓ عذُّ

عذُّ

ُ صَ ََلس

ٚعٍَّ

ص ًٍَّ هللاُ ػٍَ ٍْٗ

هللاِ ي

سع ْٛ

شحَ َلبي لَبي

٘ش ٌْ

ػٓ أَ ِثً

ؽغٓ

ِذ ٌْش ؽ

٘زَا

ػ ٍْظ

ي أَثُ ْٛ

عؼخُ لَب

ٚاٌش

طَلَق

ىبػ ٚاٌ

عذٌّ اٌ ِّٕ

ٚ٘ضٌُٙٓ

غش ٌْت

Artinya: *Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya dan main-mainnya dipandang sungguhan, yaitu nikah, talak dan rujuk* (HR. at-Tirmidzi, menurut Abu Isa hadis ini hasan Gharib).84

Fikih sunni memandang hadis di atas seolah memposisikan suami sebagai superior atas istri sehingga suami boleh saja menjatuhkan talak bahkan dalam kondisi bermain-main sekalipun. Sementara di sisi lain istri tidak boleh meminta cerai tanpa alasan yang tidak jelas, bahkan disebut dalam sebuah hadis bahwa istri yang meminta cerai tanpa alasan ynag tidak jelas tidak akan mencium wanginya

surga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw;

غَّٕخ

ؾخُ اٌ

ِئ سا

ػٍَ ٍْٙب

ؾشا ٌَ

ِب َثأْط.

غ ٍْ ِش

ط ََللًب ً

عٙب

ص ْٚ

عأٌََذ

ٍح شأَ

اٌَُّ َّب اِ

Artinya; *Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya wanginya surga”* (HR. Abu Daud No. 1928 dan hadis at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syekh albani).85

Hadis di atas menunjukkan bahwa ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang syar‟i yang kuat yang membolehkannya untuk meminta cerai. Berkata Abu at-Thoyyib al-„Adzim abadi, yaitu tanpa ada kondisi mendesak memaksanya untuk meminta cerai (maka haram baginya wanginya surga) yaitu ia terhalang dari mencium harumnya surga, dan ini merupakan bentuk ancaman dan bahkan bentuk *muballaghoh* (berlebih-

1236.

84Sunan Ibnu at-Turmudzi, *Sunan at-Tirmdizi* (Beirut: Dár al-Muassat al-Risálah,t.t), h.

85Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* Hadis Nomor 1928.

lebihan) dalam ancaman, atau terjadinya hal tersebut pada satu kondisi apapun yang tentunya sang istri tidak akan mencium wanginya bahkan sampai melihatnya Surgapun tidak. Ibnu Hajar berkata;

ِب اِرَا

ػًٍَ

ِؾّ ٌَْٛخ

عٙبَ

ص ْٚ

طَلَق

طٍَت

ت اٌّشأ ِح ِٓ

٘ ٍْ

س اٌٛاسدح ِفً رَ ْش

َجب خ

أَْ اَلَ

غ َجت ٌَ ْمزَضً رَ ٌِه

ٌَ ُْ ىٓ

Artinya: *“Sesungguhnya hadis-hadis yang datang tentang ancaman terhadap wanita yang meminta cerai, dibawakan kepada jika sang wanita meminta cerai tanpa sebab”.86*

Dalam fikih, mengenai persoalan perceraian (*al-talaq*) dibahas cukup luas, sebagaimana yang terlihat dalam kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. As- sarkasi menyatakan bahwa perceraian adalah sebuah tindakan yang boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talaq) atau istri (khulu‟), adanya penyebab terjadinya demikian, karena perceraian itu dianggap sebagai *talaq, khulu‟, ila‟* dan *zihar.* Sedangkan menurut Imam Malik, sebab terjadinya perceraian adalah *talaq khulu‟, khiyar fasakh, syiqaq, nusyuz, ila‟* dan *zihar.* Sementara menurut imam Syafi‟i bahwa sebab adanya perceraian itu adalah *talaq, khulu‟, fasakh, syiqaz, nusyus, ila‟,zihar* dan *li‟an.87*

Berdasarkan pada teori di atas, maka dalam perspektif fikih (khusus dalam kajianhukum Islam) bahwa perceraian dapat terjadi baik atas inisiatif suami ataupun atas inisiatif istri. Berkenaan dengan inisiatif suami, perceraian dapat terjadi berdasarkan sebab-sebab tertentu, misalnya Istri durhaka kepada Suami

86Ibnu Hajar al-Asqalani,*Fathul Bar,* Juz 9, h. 402.

87Pembahasan tentang proses perceraian dalam kitab-kitab klasik telah dirangkum oleh Khoiruddin Nasution secara komprehensif di dalam penelitiannya. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadp Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h. 203-204.

(nusyuz).88 Bisa juga disebabkan karena istri mengidap penyakit tertentu yang menyebabkan tidak terwujudnya keharmonisan di dalam rumah tangga.89 Perceraian juga dapat terjadi karena suami istri tersebut terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan) yang tak kunjung berdamai.90 Akhirnya diselesaikan lewat perceraian. Sedangkan perceraian yang datang dari inisiatif istri disebut dengan *khulu‟* (tebus talaq), sebab antara lain demikian dikarenakan suami *nusyuz* terhadap istrinya.91atau juga suami melakukan tindakan yang menyakitkan jiwa dan fisik istri. Tegasnya dalam fikih Islam kedua belah pihak (baik itu istri maupun suami), sama-sama memiliki peluang untuk berinisiatif mengajukan perceraian. Namun tetap saja peluang tersebut terkembali kepada suami, hal ini disebabkan oleh suami yang memiliki superioritas dibandingkan dengan hak istri untuk meminta cerai.92

Hukum perceraian dalam Islam, merupakan bukti (baik secara tekstualitas maupun kontekstualitasnya) atas keniscayaan sebuah perceraian yang mungkin saja terjadi di tengah kehidupan keluarga Muslim berbagai problematikanya yang terjadi. Apalagi rambu-rambu kebencian Allah terhadap „talak‟ tidak bersifat haram terhadap hukum asalnya. Pengucapan kata „talak‟ dalam Islam, memiliki

88Lihat Alquran surat an-Nisa ayat 34.

89Adalah menarik untuk dianalisis ternyata para ulama fikih menyebut beberapa penyakit yang dapat dijadikan sebagai sebab bagi suami untuk memutuskan perkawinan dengan jalan khiyar atau fasakh. Di antara penyakit-penyakit tersebut adalah gila (*junun*), penyakit kudis (*juzam*), penyakit kulit (*baros*) dan penyakit vagina (kanker serviks, penyakit mandul, penyakit kanker payudara), selain penyakit tersebut tidak sah menjadi dasar pembatalan perkawinan misalnya buta (*„amya‟a),* juling (*aura‟a*), tangan terpotong, tangan lumpuh atau anak zina. Lihat Khoiruddin, h. 211.

90Lihat Alquran surat an-Nisa ayat 35.

91Lihat Alquran surat an-Nisa ayat 128

92Kritik terhadap fikih sangat menekankan superioritas laki-laki sudah banyak dikritik para pakar. Di antara penyebab kelahiran CLD (Counter Legal Draft), KHI/ Kompilasi Hukum Islam yang konversial itu adalah fikih klasik yang tidak adil tersebut. Lihat Muhammad Zain dan Mukhtar ash-Shadiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), h. 55-57.

kandungan legalitas hukum sejak diucapkan (artinya bahwa hal demikian sebagaimana peneliti jabarkan dalam hadis di atas yakni hadis (HR. at-Tirmidzi, menurut Abu Isa hadis ini hasan Gharib adalah konsekuensi hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebab „talak‟ merupakan bentuk konsekuensi dari perlakuan walaupun hanya sebatas ucapan. Dan hal inilah dalam hukum Islam (baik kajian fikih dan ushul fikihnya tetap mengacu pada legitimasi hukum) tentu hal demikian tidak bisa dilanggar.

# Dampak Perceraian

Dampak perceraian yang diakibatkan akan muncul di antaranya;

* 1. Dampak sosiologis

Secara sosiologis, tentunya perceraian itu akan mengakibatkan sosiologis lingkungan sekitar menjadi bahan perbincangan di antara masyarakat setempat, hal ini tentunya menjadikan dan menimbulkan dampak negatif di lingkungan keluarga yang bertikai (akibatnya menimbulkan perceraian).

* 1. Dampak Psikologis

Secara psikologis, tentunya perceraian itu akan mengakibatkan psikologis anak akan menjadi trauma, sebab perceraian tersebut terjadi di saat anak membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Dari dua dampak di atas, jelas terlihat kerugian-kerugian atau dampak negatif yang dialami oleh anak. Terlebih lagi bilamana perceraian tersebut dikarenakan perkawinan siri, sebab hal tersebut mempunyai kekuatan hukum. Walaupun pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun dan syarat sahnya

perkawinan, namun berdasarkan ijtihad dapat dikatakan sebagai syarat sahnya muamalah, hal ini merujuk pada Qs al-Baqarah ayat 282, sehingga dapat dikatakan pencatatan ini wajib hukumnya.

Jika dilihat dari mudharat yang ditimbulkan akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan maka pencatatan perkawinan sangat penting dan sangat dianjurkan untuk dilakukan agar hak-hak isteri dan anak dapat terlindungi dan terpenuhi. Mengingat pentingnya akan akta nikah sebagai alat bukti telah terjadi pernikahan yang sah bagi suami isteri terutama isteri dan anak, bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya hukum Islam memberi jalan keluar dengan melakukan *itsbat nikáh. Itsbat nikáh* adalah penetapan perkawinan oleh pengadilan agama tentang keabsahan perkawinan suami isteri yang perkawinannya tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan.93

93M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* cet.I (Medan: CV Zhir Prading CO, 1975), h. 38.